



P U T U S A N

Nomor 1330/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Bin Burhani
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai
No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul
Kecamatan Ilir Timur 2 kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Selamat Bin Burhani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saudari Yuliana A,S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1330/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1330/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET BIN BURHANI (Alm)**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *menjual, perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SELAMET BIN BURHANI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (sepuluh koma tiga satu delapan) (hasil labfor),
 2. 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih,
 3. 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat; dan
 4. 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SELAMET BIN BURHANI (Alm)**, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SELAMET BIN BURHANI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai tepatnya dirumah terdakwa No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi DS PRIYONO bersama saksi MAULANA AGUS SALIM dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 16.00 wib, saksi DS PRIYONO bersama saksi MAULANA AGUS SALIM dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA (anggota polisi) serta rekan lainnya melihat terdakwa sedang berdiri dibelakang rumah, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengajak masuk ke dalam rumahnya hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dibelakang lemari kaca dalam kamar rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital.

Bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut diakui milik terdakwa dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.AMIR (belum tertangkap) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan cara terdakwa menemui langsung sdr.AMIR (belum tertangkap) di daerah KM.12 Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr.AMIR (belum tertangkap), lalu sdr.AMIR (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa bertujuan dijual kembali yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan per-kantongnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2591/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	10,267 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **SELAMET BIN BURHANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SELAMET BIN BURHANI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai tepatnya dirumah terdakwa No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi DS PRIYONO bersama saksi MAULANA AGUS SALIM dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 16.00 wib, saksi DS PRIYONO bersama saksi MAULANA AGUS SALIM dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA (anggota polisi) serta rekan lainnya melihat terdakwa sedang berdiri dibelakang rumah, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengajak masuk ke dalam rumahnya hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dibelakang lemari kaca dalam kamar rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital.

Bahwa kemudian saat di interogasi terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan dibelakang lemari kaca dalam kamar rumah milik terdakwa tersebut adalah milik terdakwa didapat dari sdr.AMIR (belum tertangkap) di daerah KM.12 Palembang dengan cara terdakwa menemui langsung sdr.AMIR (belum tertangkap) dan sebelum tertangkap terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah di tes urine positif metamphetamine. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2591/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik



bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1, dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	10,267 gram
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **SELAMET BIN BURHANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DS PRIONO , SH bin DARMO SUMARTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai tepatnya dirumah terdakwa No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
 - Bahwa penangkapan terdakwa, sermula anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 16.00 wib, (anggota



polisi melihat terdakwa sedang berdiri dibelakang rumah, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengajak masuk ke dalam rumahnya hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dibelakang lemari kaca dalam kamar rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut diakui milik terdakwa dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.AMIR (belum tertangkap) seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan cara terdakwa menemui langsung sdr.AMIR (belum tertangkap) di daerah KM.12 Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr.AMIR (belum tertangkap), lalu sdr.AMIR (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa bertujuan dijual kembali yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan per-kantongnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (sepuluh koma tiga satu delapan) (hasil labfor), 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat; dan 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa ;

Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

2. Saksi Maulana Agus Salim,S.H.,M.H Bin H Sulaiman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai tepatnya di rumah terdakwa No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah melakukan tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa, sermula anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 16.00 wib, (anggota polisi melihat terdakwa sedang berdiri dibelakang rumah, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengajak masuk ke dalam rumahnya hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dibelakang lemari kaca dalam kamar rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut diakui milik terdakwa dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibeli dari sdr.AMIR (belum tertangkap) seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan cara terdakwa menemui langsung sdr.AMIR (belum tertangkap) di daerah KM.12 Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr.AMIR (belum tertangkap), lalu sdr.AMIR (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa bertujuan dijual kembali yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan per-kantongnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (sepuluh koma tiga satu delapan) (hasil labfor), 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat; dan 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa ;

Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai tepatnya dirumah terdakwa No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (sepuluh koma tiga satu delapan) (hasil labfor), 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat; dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dibelakang lemari kaca dalam kamar rumah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa sdr.AMIR (belum tertangkap) seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan cara terdakwa menemui langsung sdr.AMIR (belum tertangkap) di daerah KM.12 Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr.AMIR (belum tertangkap), lalu sdr.AMIR (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa bertujuan dijual kembali yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan perkantongnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (sepuluh koma tiga satu delapan) (hasil labfor), 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat; dan 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (sepuluh koma tiga satu delapan) (hasil labfor),
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digita

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I, No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Selamet Bin Burhani** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,



Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Dengan permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya, tim dari anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai No.583 Rt.06 Rw.06 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 16.00 wib, anggota polisi melihat terdakwa sedang berdiri dibelakang rumah, lalu dengan menunjukkan surat tugas dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengajak masuk ke dalam rumahnya hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan dibelakang lemari kaca dalam kamar rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari sdr.AMIR (belum tertangkap) seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan cara terdakwa menemui langsung sdr.AMIR (belum tertangkap) di daerah KM.12 Palembang dan saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr.AMIR (belum tertangkap), lalu sdr.AMIR (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa bertujuan dijual kembali yang apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan per-kantongnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2591/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram, **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu barang bukti Narkotika jenis sabu yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha menanggulangi peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Selamat Bin Burhani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Selamat Bin Burhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membayar denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 10,318 gram (sepuluh koma tiga satu delapan) (hasil labfor),
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih,
 - 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat; dan
 - 1 (satu) unit timbangan digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Agnes Sinaga,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto,S.H. , Paul Marpaung,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny HY,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto,S.H.

Agnes Sinaga,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY,S.H.